

PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN SISTEM BILATERAL

PERSPEKTIF ULAMA' KONTEMPORER

***Ahmad Ainur Bustomy**

****M. Khotibul Umam**

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

Email: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

Abstract

This research focuses on the distribution of inheritance based on the bilateral system. Inheritance law is part of family law that plays a very important role, as it both determines and reflects the kinship system that prevails in society. In Java, this interrelation is known as "Islam Jawa" (Javanese Islam), because the syncretism between Islam and tradition (adat) gave rise to a tradition referred to as kejawen. This condition demonstrates that in Java, adat and religion are not markedly different; in fact, at times they are difficult to distinguish or separate, as they appear to have merged. Consequently, in matters of inheritance law, compromises between customary law and Islamic law inevitably emerge. The emphasis of this study lies in the concept of inheritance distribution based on the bilateral system from the perspective of customary law and the views of contemporary Islamic scholars. The main objective of this research is to analyze the concept of bilateral inheritance distribution found in customary law and in the opinions of contemporary scholars.

This study employs a normative juridical approach. Most of the primary data are drawn from library research consisting of the latest scientific literature, newly developed understandings of established facts, and new ideas. The scope of the study includes the Qur'an, contemporary scholars' opinions, and academic journals discussing bilateral inheritance. The stages of data analysis include editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. To ensure the credibility of the research as a scientific work, data validity was tested through credibility and dependability assessments.

The findings of this research conclude that inheritance distribution based on the bilateral system emphasizes an equal division of inheritance between men and women. The bilateral approach prioritizes a 1:1 ratio, which can reduce inequality compared to the 2:1 ratio. Furthermore, according to contemporary scholars, provided that the heirs consent, the bilateral 1:1 concept may be justified as being fairer in modern contexts. This is due to the changing roles of women in contemporary times, where many women take on responsibilities as breadwinners, unlike women in the classical era.

Keywords: Inheritance, Bilateral, Contemporary Scholars.

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada Pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Di Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah 'Islam Jawa', karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan terkadang sulit

dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Kemudian dalam masalah hukum waris adat menjadi sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam.

Penekanan penelitian ini adalah mengenai konsep pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral perspektif hukum adat dan perspektif ulama' kontemporer tentang pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral. Tujuan Utama penelitian ini Menganalisis konsep pembagian warisan berdasarkan system bilateral yang terdapat didalam hukum adat dan pendapat ulama' kontemporer. Metode penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis normatif. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui, maupun mengenai suatu gagasan (ide) jadi kajian meliputi Al-Qur'an, Pendapat Ulama' Kontemporer, dan Jurnal yang membahas tentang waris berdasarkan sistem bilateral.. Adapun Tahapan analisa data yaitu Editing, Classifying, Verifying, Analyzing, dan Concluding. Agar data penelitian dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah jenis keabsahan data dalam penelitian meliputi uji credibility, dan Dependability.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral adalah sistem kewarisan yang lebih menekankan mengenai pembagian waris yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dan juga dalam pembagian waris bilateral lebih mengedepankan konsep 1:1 yang mana konsep tersebut dalam pembagiannya bisa menghilangkan ketidak adilan dibandingkan konsep 2:1. Dan pendapat Para Ulama' Kontemporer, selama nantinya para ahli waris setuju, mengingat di zaman modern ini terjadi perubahan kedudukan perempuan, maka konsep 1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan dapat

dibenarkan dikarenakan perempuan di era modern ini sudah banyak yang berperan layaknya seorang laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, berbeda dengan wanita dizaman klasik.

Kata Kunci: Warisan, Bilateral, Ulama' Kontemporer.

A. Pendahuluan

Dari seluruh hukum yang ada dan yang berlaku hingga sekarang ini, hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Dalam Hukum kewarisan Islam, proses pembagian harta warisan telah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, agar dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat Islam.²

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa atau kelompok etnik jumlahnya ratusan sehingga kebudayaan dan hukum adatnya dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini dapat disebut sebagai *local genius* dan *local prudential* atau kearifan lokal. Konsep keanekaragaman tersebut oleh Mpu Tantular disebut Bhinneka Tunggal Ika.³

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, Meskipun demikian, secara tekstual al-Qur'an juga menyatakan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh perempuan dengan komposisi pembagian 1: 2. Pembagian yang didapat anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, maka pantaslah dan adillah jika pembagian yang diperolehnya lebih banyak, sehingga hukum pembagian warisan dalam Islam tidak perlu diadakan perubahan karena sudah sesuai dan sejalan dengan konsep keadilan gender.⁴ Pada prinsipnya, harta waris yang dibagikan terhadap anak laki-laki itu lebih besar dari pada anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, Anak perempuan apabila sendirian ia mendapat separuh bagian, apabila dua orang atau lebih mereka mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”⁵ Hal ini berbeda dengan prinsip dalam hukum adat, prosedur pewarisan dalam hukum adat tidak selalu didahului adanya kematian. Tanpa kematian pun pewarisan dapat terjadi. Di samping itu, dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafiskan eksistensinya di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (*taken for granted*). Dalam kaitan ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme sulit dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat.⁶

Beberapa dekade ini muncul wacana berupa penyerataan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang asalnya dua banding satu menjadi satu banding satu. Penyerataan bagian warisan laki-laki dan perempuan ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan atas keadilan dan kemashlahatan umat modern.⁷

Latar belakang penyerataan bagian warisan ini adalah berkembangnya karakter wanita zaman sekarang yang sudah hidup mandiri tanpa bergantung pada laki-laki. Berbeda dengan wanita zaman dahulu, wanita sekarang bisa berperan ganda dalam ranah domestik dan publik,⁸ mencari tambahan nafkah

¹ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 1.

² Abdul Wahab Khalaf. Ilmu Ushul al-Fiqh, terj. Masdar Helmy. (Bandung: Gema Risalah Press. 1996) h. 111

³ Dominikus Rato , Pengantar Hukum Adat. (Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2009). H. 3.

⁴ Nasarudin Umar. Argumen Kesetaraan Jender' (Jakarta: Paramadina, 2001). h. 33.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020). h. 53.

⁶ Agus Sudaryanto. “Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak”, dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (Eds), *Ekspressi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Adicita, 2005). h. 225.

⁷ Muhammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, “Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahru'r dan Munawir Sjadjzali,”. Refleksi 18. No. 1. (24 September 2019). h. 106

suami,⁸ serta tidak sedikit wanita berperan menjadi tulang punggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.⁹ Artinya,¹⁰ seorang wanita pada era sekarang ini memiliki independensi yang cukup besar terhadap aktifitasnya, tidak hanya berputar dalam ranah domestik semata.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan meliputi KUH Perdata, Islam, dan Adat.¹¹

Di antara para ahli waris banyak terjadi sengketa mengenai waris, baik kejadiannya sebelum maupun sesudah pembagian harta warisan. Bahkan tidak jarang pula, sengketa tersebut membawa kerugian pada pihak yang berada di luar ahli waris. Terkadang, ada saja ahli waris yang meminta agar supaya harta warisan dijual, lalu nantinya hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, namun pihak ahli waris yang lain ada juga yang menolak hal tersebut.¹²

Di Indonesia, berdasarkan hukum adat yang berlaku, mengenal adanya tiga macam sistem kewarisan, meliputi kolektif, mayorat dan individual. Sistem kewarisan kolektif ialah, ahli waris sama-sama mewarisi harta peninggalan. Sistem kewarisan mayorat ialah, anak yang paling tua menurut jenisnya menguasai harta yang ditinggalkan dengan hak dan kewajiban harus mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya dengan cara menggunakan dasar musyawarah dan mufakat bersama para ahli waris. Sistem kewarisan dengan cara mayorat dibagi lagi menjadi dua macam, yang pertama mayorat pria, yaitu anak laki-laki tertua atau sulung. Pada saat pewaris meninggal, yang menjadi ahli waris utama merupakan anak laki-laki seperti yang terjadi di Lampung dan di Bali. Kedua adalah mayorat wanita, yaitu anak perempuan tertua. Pada waktu pewaris meninggal, yang menjadi ahli waris utama merupakan anak perempuan, seperti yang terjadi di Sumatera Selatan. Sistem kewarisan individual ialah: ahli waris yang mewarisi harta warisan hanya perorangan saja.¹³ Sehubungan dengan adanya hubungan darah antara keturunan seseorang dari yang lain, menjadikan antara keturunan dengan orang tuanya menurunkan adanya hubungan di dalam masyarakat.¹⁴ Kedudukan anak kandung dalam pewarisan dari harta peninggalan sangat penting, karena anak kandung adalah yang akan mewarisi semua harta peninggalan. Sehingga hukum waris adat yang berkenaan dengan kedudukan anak kandung dalam hukum waris adat, maka dapat dilihat dari sistem keturunan kebapakan (*patrilineal*), sistem kemasyarakatan keibuan (*matrilineal*), dan sistem kebapak-ibuan (*parental/bilateral*). Sebagai contoh bahwa pembagian waris berdasarkan sistem parental/bilateral yaitu pembagian warisan yang ditarik menurut garis orang tua (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam hal mendapatkan harta pewarisan. Kemudian jika tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka pewaris mengangkat anak dari saudara kandungnya, karena anak angkat itu dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, sudah ada aturan dan pembagian khusus terhadap harta peninggalan (*tirka*) dari pewaris kepada ahli warisnya. Kemudian yang menjadi patokan pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu (2:1). Oleh karena itu, sangat berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan waris yang diatur dalam hukum adat.¹⁵ Ketentuan mengenai bagian para ahli waris dalam hukum adat sangat fleksibel karena prinsipnya tidak mengenal bagian mutlak (*legitime portie*). Hukum adat lebih mementingkan perhatiannya pada jenis harta dan kepentingan ahli waris. Hak untuk mewarisi bagi anak laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama. Namun tidak berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai bagian yang sama menurut jumlah angka, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kepatutan.¹⁶ Pada masyarakat Jawa ada yang menjalankan pembagian harta waris dengan prinsip 2 : 1, akan tetapi ada

⁸ Siti Miftikhatul Jannah dan Puji Lestari. "Women's Dual Roles in Family Economic Life,". vol. 7. No.1. (2018). h. 13-14.

⁹ Frida Nur Rizkia. "Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman," Artikel Tesis. FIS. Social Studies 6' No. 4. (30 November 2017). h. 417

¹⁰ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," Al-Manahij. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 7. No. 2. (2013). h. 202-203.

¹¹ Edo Hendrako. Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan. Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado. (2015). h. 85

¹² Satriyo Wicaksono, Hukum Waris, Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Warisan, (Transmedia Pustaka, Jakarta: 2011), h. 1.

bersama dengan anaknya yang perempuan, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan orang tua ditanggung oleh anak perempuan. Apabila orang tua tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka harta waris dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan hasil pembagian yang sama besar antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Perihal ini dikarenakan mereka menganggap anak yang satu dengan yang lain mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama berkedudukan sebagai anak sehingga tidak ada perbedaan dalam memperoleh harta warisan dan Selama tidak terjadi perselisihan maka mereka menganggap urusan sudah dianggap selesai.¹⁷

Menurut Endraswara, di dalam tradisi Jawa, agama dan adat tercampur karena terjadi sinkretisme. Di Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah ‘Islam Jawa’, karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut kejawen. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilih dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Bahkan dalam masalah hukum waris adat pun sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam.¹⁸

Perbedaan porsi yang tidak sama dengan hukum adat tersebut bukan karena disebabkan persoalan gender, melainkan atas dasar mengenai perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks

masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan: "Semakin besar dan berat beban yang dipikul oleh seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya", disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengembangkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud lebih besar. Dan yang lebih berhak mencari nafkah adalah laki-laki, bukan perempuan.¹⁹

Dalam kasus tersebut kedudukan laki-laki sebagai ahli waris disamakan dengan perempuan, sedangkan dalam perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, menurut Dadang S. Anshori, Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya laki-lakilah yang lebih besar perannya dibandingkan dengan perempuan dalam konteks masyarakat Islam karenal laki-laki adalah kekuasaan, sehingga terkadang mereka menjadikan perempuan sebagai pelengkap, bukan memiliki peran signifikan dalam kenyataan,²⁰ dan menurut Husein Muhammad laki-laki dan perempuan perannya sama karena yang membedakannya itu hanya dalam segi ketaqwaaannya kepada Allah SWT.²¹

Dengan menanggapi hal demikian, tinjauan dalam Q.S. an-Nisa': 11 dan Hadistt Bukhori Muslim memberi pengertian bahwa dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian dua banding satu yang mana penjelasan ini menjadi jelas bertolak belakang dengan hukum adat yang menyamaratakan harta warisan anak laki-laki dan perempuan atau anak yang paling tua mendapatkan lebih banyak warisan, hal ini tanpa mementingkan antara anak laki-laki atau perempuan.²²

B. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun

penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²³

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴ Pendekatan Yuridis normatif (library research) adalah jenis pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan peraturan lainnya.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah kajian meliputi: catatan atau laporan resmi, barang

cetakan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, Koran, buletin, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini ialah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah terbaru dan mutakhir atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) jadi kajian sehingga dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud²⁹, diantaranya:

1) Al-Qur'an

2) Pendapat Ulama' Kontemporer

3) Jurnal yang membahas tentang warisan berdasarkan sistem bilateral.

b. Sumber data sekunder, yaitu semua buku atau bahan pustaka yang mendukung dan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya nonstatistik atau non-matematis. Data yang sudah diperoleh akan di analisis isinya dengan menggunakan pendapat para ulama³⁰, KUHPPerdata, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan datanya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁰

Metode kualitatif ini juga memiliki pandangan realitas sebagai sesuatu yang berdimensi banyak, suatu kesatuan yang utuh serta berubah-ubah.

Karena itu pula rancangan penelitian tidak disusun secara rinci dan pasti sebelum penelitian ini di mulai. Pengertian seperti ini sering pula disatukan dengan teknik analisis. Maka pendekatan metode seperti ini atau yang bisa digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis isi.³¹

4. Pengolahan data

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

b. *Classifying*

Seluruh data baik yang berasal dari hasil wawancara di masyarakat, komentar peneliti dan dokumen yang berkaitan dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam. Sehingga data yang ada hanya yang berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian.

c. *Verifying*

Setelah data yang diperoleh di edit dan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan

data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

d. *Analyzing*

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Untuk memperoleh tujuan dari hasil penelitian ini, maka menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen, penelitian deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjasama dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutus apa yang dapat diceritakan pada orang lain

e. *Concluding*

Concluding merupakan hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Teknik Keabsahan Data

Ada tiga kegiatan untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu: kredibilitas (*credibility*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*), ketiga kegiatan penelitian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Kredibilitas

Di dalam melakukan penelitian kualitatif atau naturalistik, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadi *going native* dalam pelaksanaan penelitian atau condong kepurbasangkaan (*bias*). Maka untuk menghindari terjadinya hal seperti itu, disarankan untuk adanya pengujian keabsahan data (*credibility*).³²

Kredibilitas data adalah upaya peneliti untuk menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasikan antara data yang diperoleh dengan obyek penelitian. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dan sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian.³³

b. Dependabilitas

Agar data tetap valid dan terhindar dari kesalahan dalam menformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. HASIL PENELITIAN

A. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral

1. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Menurut Para Ahli Hukum Adat

a. Konsep Waris Menurut Soepomo

Menurut adat tradisional Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Ahli waris dalam masyarakat bilateral adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Di masyarakat bilateral (Jawa), anak laki-laki dan anak

perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris.⁸⁴

b. Konsep Waris Menurut Hazairin

Kritikan Hazairin pada para mujtahid fiqh klasik sebagai kelompok mayoritas yaitu belum memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai, sehingga fiqh klasik terbentuk dalam masyarakat Arab yang bercorak sistem kekeluargaan patrilineal dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu

pengetahuan tentang bentuk kemasyarakatan belum berkembang.

84 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Cet. 14 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), h. 80.

Keadaan ini, juga mempengaruhi para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist-Hadist Rasulullah SAW, terutama tentang garis hukum kekeluargaan, termasuk didalamnya garis hukum kewarisan.⁸⁵

Hazairin dalam memahami maksud ayat-ayat al-Qur'an jika dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan, sistem garis keturunan, macam-macam larangan dalam perkawinan), dilapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.⁸⁶

Hazairin berpendapat, pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral, seperti dalam pembagian ahli waris yaitu Dhawi al-Furud, Dhawi al-Qaraba, dan Mawali. Berbeda dengan rumusan ahli fiqh klasik yang menjelaskan sistem kewarisannya bersifat patrilinial yaitu: Dhawi al-Furud, 'Ashabah dan Dhawi al-Arham. dan Syi'ah hanya menghimpun Dhawi al-Furud dan Dhawi al-Qaraba yang mereka dasarkan pada hubungan darah dalam arti seluas-luasnya.⁸⁷

Kenyataan ini berakibat beberapa konstruksi hukum waris Islam dalam hal-hal tertentu menurutnya harus dirombak dengan cara upaya interpretasi

85 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an, (Jakarta: Tirtamas , 1982). h. 2.

86 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral (1982). h. 13.

87 Abdulllah Siddik, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Widjaya, 1984),h. 6.

ulang agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan al-Qur'an.⁸⁸

c. Konsep Waris Menurut Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia menjelaskan masalah kewarisan dalam bukunya yang berjudul Muslimah Reformis menyebutkan bahwa sebelum kedatangan Islam, perempuan tidak mendapatkan hak waris, bahkan dirinya sendiri menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Demikianlah jika seorang suami meninggal, isterinya tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Jika perempuan itu cantik, dia akan dijadikan isteri oleh ahli waris tersebut, sebaliknya, jika tidak cantik, dia akan dijadikan budak.⁸⁹

Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan yang menginginkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dari segi mana pun. Islam menurut Musdah Mulia adalah agama tauhid. Tauhid adalah inti agama Islam yang mengajarkan berketuhanan, dan juga menuntut manusia bagaimana berkemanusiaan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid menjadi pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia untuk bertindak benar, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan alam semesta.⁹⁰

Musdah Mulia memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Musdah melakukan

88 A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 4.

89 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka : 2005), h. 516.

90 Mulia, Muslimah Reformis: (2005), h. 29.

interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Perempuan dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justeru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-laki, menurut Musdah hal ini merupakan ketidakadilan yang harus mendapat perhatian.⁹¹ Secara awal, Musdah melakukan kritik terhadap berbagai asumsi di balik ketentuan atau hukum pembagian waris antara laki-laki dan perempuan selama ini, serta melakukan reinterpretasi ayat waris dan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi sosial di Indonesia. Menurut Siti Musdah Mulia pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan selama ini dipandang bias gender. Misalnya dalam aspek pembagian, ia menilai pembagian waris ini tidak dikondisikan dengan siapa yang punya akses lebih dekat pada yang meninggal kelak artinya kepada pewaris. Perempuan biasanya orang yang merawat orang tua entah itu ketika sakit maupun sehat. Namun, saat terjadi pembagian warisan anak laki-laki malah mendapat lebih banyak dari yang merawat.

Hal ini menurut Musdah merupakan ketidak adilan.⁹²

d. Konsep Waris Menurut Muhammad Daud Ali

91 Siti Musdah Mulia, Indahnya Islam, menyuarakan kesetaraan Gender & keadilan Gender, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 132

92 Siti Musdah Mulia, "Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan Dalam Perkawinan Dan Keluarga", Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012), h. 132.

Beliau secara terang memasukkan prinsip bilateral sebagai salah satu asas hukum kewarisan dalam Islam disamping beberapa prinsip lainnya seperti prinsip ijbari, prinsip individual, dan prinsip keadilan berimbang.⁹³ Selain itu beliau juga menyatakan bahwa semestinya umat Islam di Indonesia diberi kebebasan untuk menyesuaikan atau mengembangkan hukum kewarisan Islam sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Diantaranya kebebasan melakukan modifikasi hukum kewarisan Islam dari prinsip patrilineal kepada prinsip bilateral. Karena yang demikian itu lebih rasional dan lebih dapat diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia.⁹⁴

2. Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Menurut Hukum Adat

Dari Pemaparan para ahli diatas, pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral menurut hukum adat adalah sistem kewarisan yang lebih menekankan terhadap kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan atas harta warisan orang tuanya.

Hal ini berangkat dari kasus pembagian harta warisan yang diberikan kepada perempuan yang menjadi pihak orang yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justeru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding laki-laki. Lalu hal ini menimbulkan rasa ketidak adilan bagi pihak perempuan.

93 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 141-142.

94 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: (2007)h. 333.

Dengan demikian dalam pembagian waris bilateral lebih mengedepankan konsep 1:1 yang bisa menghilangkan ketidak adilan dalam pembagiannya dibandingkan konsep 2:1 yang menimbulkan rasa

ketidak adilan, lebih-lebih di era sekarang ketika seorang perempuan juga berperan layaknya laki-laki sebagai tulang punggung keluarga (wanita karir) yang hasil jerih payahnya juga dirasakan oleh keluarganya.

B. Pembagian Waris Menurut Ulama Kontemporer

1. Pembagian Warisan dengan Sistem Bilteral Menurut Pandangan Tokoh
 - a. Munawir Sjadjzili

Sistem pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan 2:1 sudah mutlak dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, namun menurut pandangan Munawir Sjadjzali sistem pembagian waris di Indonesia pemberlakunya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana masih banyak keraguan.

Berangkat dari keraguan itu Munawir mulai mengeluarkan beberapa alasan untuk yaitu: Pertama, Munawir Melihat ketika ia menjabat sebagai Menteri Agama RI. bahwa banyak diantara daerah yang mayoritas penduduknya umat muslim seperti, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan. Secara realita yang ada di Indonesia sebagian umat muslim dan sebagian tokoh-tokoh organisasi Islam masih enggan dengan fatwa waris yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama sehingga mereka

meminta fatwa kepada Pengadilan Negeri.⁹⁵ Kedua, terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh pewaris terhadap keluarganya atau kepada anak-anaknya dengan menggunakan sistem pembagian harta kekayaan kepada anak-anaknya dengan porsi yang sama rata tanpa membedakan jenis kelamin hal ini disebut sebagai hibah, peristiwa ini terjadi terhadap diri Munawir sendiri ketika meminta nasehat dan fatwa dari seorang ulama yang memiliki ilmu agama yang tinggi.⁹⁶

Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Munawir Sjadjzali memiliki dua landasan, yaitu secara rasional maupun teoritis. Secara rasional disampaikan bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan 2:1 dalam pembagian warisan disebabkan adanya budaya, adat istiadat dan struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat sehingga mereka beranggapan ketentuan diatas belum memiliki rasa keadilan. Adapun secara teoritis, boleh atau tidaknya dalam merubah ketentuan yang sudah begitu jelas dalam Al-Qur'an, Munawir sedikit memberi alasan terkait hal ini. Pertama, adanya hukum naskh didalam Al-Quran dan Hadist. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ayat-ayat tentang pembatalan dan pergeseran terhadap hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, begitu pula dengan Hadist-Hadist yang telah diberikan

95 Muchammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadjzali", jurnal At-Tahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib, Vol. 3, No. 1 (2015), h. 55.

96 Munawir Sjadjzali, Ijtihad Kemanusiaan, Cet. Ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 61.

Nabi sebagai petunjuk telah ditarik kembali. Kedua, pendapat para ahli hukum mengenai ayat 106 surah Al-Baqarah, sebagai landasan adanya nash dalam Al-Qur'an. Ibnu Katsir berkata tidak akan ditolak hukum nash sebagai hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian Al-Maraghi berkata apabila ketentuan hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan umat maka perlu adanya penghapusan hukum atau dapat diganti dengan yang baru sesuai kebutuhan masyarakat, kemudian Rasyid Ridha berpendapat berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat dan situasi/kondisi.⁹⁷ Dengan demikian, berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu dapat berubah apabila hukum tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.

Bahkan menurut beliau, dalam praktek di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan hukum far'a'id, yang mana didalamnya memuat kalkulasi bagian anak laki-laki dan anak perempuan 2:1, akan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali para ahli waris tidak melaksanakan fatwa ketetapan hakim Pengadilan Agama tersebut. Malah mereka melakukan pembagian

yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu 1:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Cara seperti ini tidak hanya dilakukan oleh

97 Muhammad Hammad, "Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadjali", jurnal At-Tahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib. Vol. 3, No. 1 (2015), h. 56.

orang awam saja tapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman.⁹⁸

Menurut Munawir Sjadjali ketentuan 2:1 dalam pembagian waris sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembagian harta kekayaan kepada para ahli waris sebelum meninggal, masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, dengan demikian jika telah meninggal nanti, maka harta kekayaan yang tersisa dan harus dibagi tinggal sedikit atau sudah tidak ada sama sekali untuk dibagi. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan kebijakan mendahului, serta merupakan "penyimpangan" secara tidak langsung atau menurut istilah beliau menghindar dari Hukum Waris Islam.⁹⁹

Menurut beliau perubahan kedudukan dan fungsi perempuan pada masa modern seharusnya menjadi pertimbangan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam di masa sekarang. Sehingga produk hukum kewarisan terdahulu yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi riil di masyarakat tidak terus menerus menjadi acuan dalam memutuskan perkara tentang kewarisan. Selain itu, kaum perempuan pada masa dimana fiqh klasik disusun belum memainkan peranan seperti sekarang ini. Dahulu kaum perempuan mustahil menjadi pemimpin negara, tetapi hal itu tidak untuk zaman modern. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian, segi intelektual dan peranannya di

98 Munawir Sjadjali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 46.

99 Munawir Sjadjali, Ijtihad Kemanusiaan, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 62

masyarakat, seorang perempuan masa kini lebih unggul daripada laki-laki. Hal-hal yang seperti ini seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam menyikapi hukum kewarisan klasik yang bercorak patrilineal.¹⁰⁰

b. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Asy-Sya'rawi menyatakan sebenarnya al-Qur'an lebih memihak kaum perempuan daripada kaum laki-laki. Laki-laki membutuhkan istri, tetapi ia yang harus membelanjainya. Perempuan pun membutuhkan suami, tetapi ia tidak wajib membelanjainya, bahkan dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Sehingga pembagian waris yang terlihat lebih banyak untuk laki-laki ternyata pada hakikatnya harta tersebut untuk istrinya pula. Jika seorang laki-laki tidak wajib membelanjainya, maka setengah dari yang seharusnya ia terima itu dapat mencukupinya. Di sisi lain, bagian perempuan yang satu itu sebenarnya cukup untuk dirinya, sebagaimana kecukupan satu bagian untuk laki-laki apabila ia tidak menikah. Tetapi jika perempuan menikah, maka keperluan hidupnya ditanggung oleh suami.¹⁰¹

Dengan demikian keterpihakan Allah kepada perempuan lebih berat daripada keterpihakannya kepada laki-laki dalam masalah pembagian warisan. Adapun keadilan sistem warisan diantaranya sebagai berikut:

100 Munawir Sjadjali, Ijtihad Kemanusiaan, h. 6-7.

101 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 369.

1. Hukum waris ditetapkan oleh syariat dan bukan oleh pemilik harta, tanpa mengabaikan keinginan pemilik, karena ia masih berhak menentukan sepertiga dari hartanya untuk wasiat kepada orang yang dikehendakinya.
2. Pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh Allah diberikan kepada kerabat terdekat, tanpa membedakan antara yang kecil dan besar.
3. Pembagian warisan diperhatikan pula sisi kebutuhan dan kewajiban masing-masing yang berbeda. Seperti halnya seorang anak mendapatkan hak yang lebih banyak karena dilihat dari masa depannya yang masih panjang. Begitupun seorang laki-laki lebih besar bagiannya karena tuntutan harta baginya lebih besar dibandingkan dengan tuntutan perempuan.
4. Ketentuan pembagian waris adalah distribusi, bukan monopolis.

Sehingga harta warisan tidak hanya diberikan kepada satu orang, misalnya anak sulung saja, atau laki-laki. Kerabat yang lain pun berhak untuk menerimanya, seperti saudara, paman.

5. Perempuan tidak dihalangi untuk mendapatkan warisan, seperti halnya masyarakat Arab pada masa sebelum Islam. Islam sangat menghargai kaum perempuan dan memberikan hak-haknya secara penuh tanpa dikurangi.

Menurut Quiraish Shihab, bagian dua banding satu atas laki-laki dan perempuan tidak selamanya terjadi, seperti misalnya ayah dan ibu bisa mendapatkan bagian yang sama yakni sama-sama seperenam

manakala keduanya ditinggal mati oleh anaknya sementara ia meninggalkan anak laki-laki atau laki-laki dan perempuan.¹⁰² Pernyataan ini benar adanya tetapi dalam berbagai kondisi, bagian dua banding satu merupakan rumusan yang dominan seperti dalam kondisi apabila si pewaris meninggalkan dua orang anak, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, begitu juga misalnya apabila ahli waris berjumlah banyak dan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagiannya tetap dua banding satu. Begitu pula misalnya jika pewaris tidak mempunyai keturunan maka sang ibu mendapatkan bagian sepertiga dari harta yang ditinggalkan sementara sisanya adalah bagian sang ayah.¹⁰³

Jika dalam pembagian waris para ahli waris menghendaki pembagian yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan membagi sama rata dan semua pihak telah menyepakati hal tersebut, maka dibenarkan, selama pembagian secara merata tersebut bukan atas dasar menilai bahwa kadar pembagian yang ditetapkan oleh Allah tidak adil atau keliru.¹⁰⁴ Hal ini membuktikan bahwasanya Quraish Shihab tidak selalu berpendirian teguh terhadap pernyataannya, akan tetapi beliau menyesuaikan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Beliau pun juga tidak memungkiri

terhadap pembagian warisan yang sama rata atas dasar kesepakatan semua anggota keluarga.

- c. Muhammad Syahrur

Muhamad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima warathah yang jumlah dan ukuran bagian (nasib) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (hazz) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.¹⁰⁵ Muhamad Syahrur mengembangkan teori yang dikenal dengan The Theory Of Limit (Nazariyat al-Hudud/Teori Limit). Pemikiran Syahrur ini berangkat dari kegagalan masyarakat dalam mewujudkan "modernisasi", dan adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian, yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam. Oleh karena itu Syahrur menawarkan sebuah metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan kepada Nabi SAW menggunakan apa yang disebut Syahrur sebagai "pemahaman baru" dalam memahami pesan-pesan Allah SWT, metode baru tersebut seperti analisis kebahasaan, matematika analisis, dan penafsiran hermeneutik.¹⁰⁶

Menurut Syahrur, pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan.¹⁰⁷ problematika penambahan dan pengurangan persentase harta warisan atau awl dan radd

serta pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan bagian harta warisan, mengutamakan waris daripada wasiat, dan seterusnya. Menurut Syahrur, undang-undang kewarisan sudah saatnya untuk diubah.¹⁰⁸

2. Perbedaan Pendapat Antara Ulama Kontemprer Tentang Pembagian Warisan dengan Sistem Bilteral Dalam pemaparan para Ulama' Kontemporer terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai Pembagian Warisan dengan Sistem Bilteral. Menurut Quraish Shihab rumusan yang dominan itu berupa bagian dua banding satu seperti ketika si pewaris meninggalkan dua orang anak, laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan mendapat satu bagian, begitu juga misalnya apabila ahli waris berjumlah banyak dan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagiannya tetap dua banding satu.

Sedangkan menurut Munawir Sjadhili dan Muhammad Syahrur dikarnakan perubahan kedudukan perempuan di era modern, hal ini menjadi pertimbangan bagi pengembangan hukum kewarisan Islam. Sehingga produk hukum kewarisan yang terdahulu sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi di masyarakat serta kosep 2:1 tersebut tidak terus menerus bisa menjadi acuan dalam memutuskan perkara tentang kewarisan, berbeda dengan konsep 1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan di era sekarang ini. Kemudian jika tetap menggunakan konsep 2:1 bisa menimbulkan problematika tersendiri mengenai harta warisan tersebut, serta pihak-pihak yang seharusnya tidak mendapatkan bagian harta warisan yang sama rata, mengutamakan wasiat daripada waris.

Akan tetapi menurut Quraish Shihab jika dalam pembagian warisan nantinya para ahli waris lebih menggunakan yang bukan berdasarkan hukum Islam dengan cara membagi sama rata, lalu semua pihak menyetujui hal tersebut, maka yang dilakukan tersebut dapat dibenarkan, selama pembagian yang secara merata tadi tidak didasarkan menilai bahwasannya kadar pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu keliru atau tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Perkawinan Dan Keluarga”, Yayasan Jurnal Perempuan, 73 (2012).
- Badawi, Ahmad, Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa Di Kecamatan Medan Sunggal. Artikel Skripsi. STAI Serdang Lubuk Pakam. (2020).
- Hammad, Muchammad, “Waris dan Wasiat Dalam Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadjali”, jurnal At-Tahdzib: Sekolah Tinggi Islam At-Tahdzib, Vol. 3, No. 1 (2015).
- Hendrako, Edo, Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan. Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado. (2015).
- Hidayat, Anwar, Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat. Journal Hukum. (2018).
- Hidayat, Anwar, M, Gary Gagarin. A, Deny Guntara. Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat. Jurnal Justisi Hukum, Vol 3. No. 1. (2018).
- IGN, Sugangga, Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UNDIP Semarang. (1993).
- Jannah, Siti Miftikhhatul, dan Puji Lestari. “Women’s Dual Roles in Family Economic Life,”. vol. 7. No.1. (2018).
- Muttaqin, Labib, “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik,” Al-Manahij. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 7. No. 2. (2013).
- Pelealu, Firjenia A., Kedudukan Hukum Dan Hak –Hak Anak Dalam Hukum Waris Adat Di Indonesia artikel skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado. (2018).
- Piliang, Muhammad Iqbal, dan M. Najib Tsauri, “Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrūr dan Munawir Sjadjali,”. Refleksi 18. No. 1. (24 September 2019).
- Raja, Ali, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Stdri Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadjali), Artikel Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Th.
- Rizkia, Frida Nur, “Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman,” Artikel Tesis. FIS. Social Studies 6’ No. 4. (30 November 2017).
- Santoso, Herry, Idiologi Patriarki dalam Ilmu-Ilmu Sosial, Proyek Penelitian. Yogyakarta: PSW UGM, 2001.
- Sudaryanto, Agus, “Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak”, dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (Eds), Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia, (Yogyakarta: PT. Adicita, 2005.
- Suryati. Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. Jurnal Hukum Waris Islam. (Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma. th).